

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP SISTEM STANDARD KONTRAK LEASING DI PT. MITSUBISHI KABANJAHÉ

●leh :

Berliana Purba

NPM : 99 840 0084

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Berbagai masalah memang masih membelenggu terhadap bisnis pembiayaan dengan lembaga leasing ini, seperti kurangnya dasar hukum yang mengaturnya. Selain itu, pemahaman masyarakat akan arti dan pentingnya lembaga pembiayaan leasing juga masih kurang. Di samping itu menarik bisnis yang juga dapat merugikan bisnisnya leasing belum mampu dicegah, hal ini dapat dilihat tatkala pada awal-awal reformasi dimana banyaknya bank yang ditikwidasi sehingga berakibat pihak perusahaan leasing tidak dapat memberikan tanda bukti kepemilikan barang yang disewa beli oleh debitur tepat pada waktunya. Debitur yang dirugikan oleh hal yang demikian karena tanda bukti kepemilikan benda yang dibelinya secara leasing tidak herada di tangannya. Di sisi lain dapat dilihat apabila debitur lalai melakukan kewajibannya maka kreditur memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Kenyataan ini tentulah berat sebelah dan merugikan debitur.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah standar kontrak yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan memakai lembaga leasing dapat memenuhi asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.
2. Bagaimana pengaturan risiko dalam perjanjian pembiayaan dengan memakai lembaga pembiayaan leasing.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka dapat diketahui :

1. Yang dibiayai dengan leasing oleh lessee kepada lessor dalam kontrak leasing pada perusahaan leasing ditinjau dari Hukum Perdata adalah terjadinya peralihan hak milik dengan diserahkannya surat-surat tanda kepemilikan dari barang modal yang dibiayai oleh lessor kepada lessee. Penyerahan tersebut dilakukan setelah dilakukannya pembayaran angsuran terakhir terhadap barang modal.
2. Akibat hukum dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian leasing maka pihak lessor dapat menarik barang modalnya dari kekuasaan lessee serta menuntut lessee untuk melakukan pembayaran uang sewa yang masih tertunggak, denda yang tertinggal ditambah bunganya.